

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 2 TAHUN 2004  
TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KOTA DEPOK  
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 16 SERI E)

**ASBTRAK** :

- Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan air bersih di Kota Depok, telah dibangun sistem penyediaan air bersih berupa retikulasi dan sambungan rumah untuk melayani pelanggan. Untuk operasionalisasi pelayanan air bersih, perlu adanya pedoman penetapan tarif dengan mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat disamping aspek ekonomi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
  
- Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Cilegon; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Kota Dengan Badan; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
  
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
  1. KETENTUAN UMUM
  2. PELANGGAN
  3. TARIF AIR BERSIH
  4. BATAS WAKTU PEMBAYARAN
  5. LARANGAN
  6. SANKSI ADMINISTRASI
  7. PENYAMBUNGAN KEMBALI
  8. KETENTUAN PIDANA

9. PENYIDIKAN
10. KETENTUAN LAIN-LAIN
11. KETENTUAN PENUTUP

**STATUS :**

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 25 Juni 2004

**CATATAN :**

- Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2), maka untuk kelancaran pengelolaan air bersih yang dikelola oleh Pemerintah Kota, Walikota membentuk unit pengelola air bersih. Pendapatan dari pengelolaan air bersih diperuntukan untuk biaya operasionalisasi unit pengelola dan sebagai Pendapatan Asli Daerah